

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN
ANAK DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**RONI SUSANTA
96 140 060**

**PROGRAM KEKUSUSAN
HUKUM TENTANG HUBUNGAN
SESAMA MASYARAKAT**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

NO. REG: 1175/PK/I/VIII-2001

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI**
(Roni Susanta, 96140060, Fakultas Hukum UNAND, 68, 2001)
ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk memenuhi keinginan untuk memperoleh anak melalui jalur yang dibenarkan, tidak melanggar hukum. Mengenai pengaturan dalam pengangkatan anak ini belum diatur secara lengkap dan sempurna, sehingga menimbulkan tuntutan kearah hukum nasional. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengangkatan anak ini.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah peraturan mana yang digunakan dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Bukittinggi, kendala yang dihadapi para pihak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung setelah pengangkatan serta perlindungan yang diperoleh para pihak dengan adanya putusan pengadilan negeri.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan praktiknya dilapangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa belum terdapat peraturan yang mengatur pengangkatan anak secara lengkap, namun dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri dapat dilakukan secara formal dan informal, prosedur formal dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan pengangkatan anak melalui prosedur informal banyak dilakukan dan berlaku pada masyarakat hukum adat dan karena hukum adat itu terdapat keanekaragaman maka prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat juga beranekaragam. Dari hubungan hukum yang ditimbulkan dengan pengangkatan anak ini bagi kedua belah pihak baik orang tua angkat maupun anak angkat akan menghadapi kendala-kendala dalam melakukan pengangkatan anak, ini berkaitan dengan faktor yuridis, sosiologis, psikologis. Dengan pengangkatan ini hubungan anak angkat dengan orang tua kandung hanya terputus berkenaan dengan hubungan perwalian dan kewarisan sedangkan hubungan darah tidak dapat diputuskan oleh apapun juga, ini dapat dilihat apabila pengangkatan anak diputus baik oleh salah satu pihak maupun oleh kedua belah pihak secara bersamaan, maka si anak dapat kembali ke orang tua kandungnya, ini menunjukkan masih ada hubungan batin diantara mereka meski telah terjadi pengangkatan anak.

Adapun perlindungan yang diperoleh para pihak yang melakukan pengangkatan anak adalah kepastian hukum sepanjang putusnya hubungan hukum yang lama dan timbulnya hubungan hukum yang baru yang memberikan kepada masing-masing pihak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah pengangkatan anak ini. Sedangkan keputusan penetapan pengangkatan anak dapat dijadikan kelengkapan bukti untuk mengurus tunjangan bagi pegawai negeri yang melakukan pengangkatan anak dan bagi anak angkat berguna untuk keperluan pendidikan dan sebagai bukti untuk perwalian mengurus warisan orang tua angkat.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bukittinggi mengerti pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak ini dilakukan melalui Pengadilan adalah untuk menjamin kepastian hukum sekaligus untuk perlindungan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sebagai makhluk sosial yang merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga adalah merupakan suatu keharusan. Rasanya belum lengkap sebuah keluarga tanpa adanya seorang anak.

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusia yang alamiah, akan tetapi sering terbentur oleh takdir Ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Dalam hal pemilikan anak ini, usaha yang mungkin mereka lakukan adalah mengangkat anak atau adopsi¹.

Masalah adopsi sekarang ini semakin banyak diperbincangkan dalam masyarakat kita dan juga telah mendapat perhatian dari pihak pemerintah.

Keberadaan adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga lembaga adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat.

Dalam lingkungan masyarakat adat, adopsi dikenal dengan berbagai motif, dengan motif untuk memperoleh garis keturunan laki-laki, maupun untuk motif lainnya.

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Bina aksara, Jakarta, 1991, hal 1.

Kemudian dengan diundangkannya PP No 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan adopsi bagi pegawai negeri dengan mengajukan permohonan adopsi yang bersifat administrasi yang didorong keinginan untuk memperoleh tunjangan dari pemerintah².

Adopsi di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak, karena ada harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengadopsi anak, karena untuk dijadikan sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, atau karena ada rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, anak yatim, miskin dan lain-lain.

Kehadaan adopsi di Indonesia pada umumnya masih belum jelas keberadaanya, sehingga masalah ini merupakan problema bagi masyarakat terutama dalam ketentuan hukumnya.

Ketidakseragaman ketentuan hukum tentang adopsi ini di Indonesia, baik ketentuan yang terdapat dalam BW maupun yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam, akan mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak.

Pembahasan mengenai pengangkatan anak dalam KUHPerdata tidak diatur, hanya saja dalam pasal KUHPerdata hanya menjelaskan tentang masalah pewarisan dengan istilah anak luar kawin atau anak yang diakui (*erkend kml*) yaitu diatur dalam buku ke satu Bab VII bagian kedua dan ketiga tentang orang.

Sedangkan menurut hukum adat di Indonesia yang terdapat 19 lingkungan daerah hukum terdapat keanekaragaman hukum antara satu daerah dengan daerah lain.

² M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta 1991, hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Didalam pelaksanaan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku adalah :
 - a. Undang-undang No. 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI No. 02 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
 - c. SK Menteri Sosial No. 41 / Huk / Kep / VII /1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Sedangkan Stb 1917 No. 129 tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan keadaan dan jiwa bangsa Indonesia.
2. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Bukittinggi sehubungan dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak adalah :
 - a. Syarat Pengangkatan Anak :
 - Surat nikah orang tua kandung,
 - Akta kelahiran anak,
 - Surat persetujuan penyerahan anak dari orang tua kandung diketahui lurah setempat.
 - Surat nikah orang tua yang mengangkat anak.
 - Kartu Tanda Penduduk orang tua angkat.
 - Daftar perincian gaji bagi pegawai negeri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bismar Siregar SH, **Hukum Dan Hak Anak-anak**, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
2. Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Alumni, Bandung, 1980.
3. Hartono Soerjopratinjo, **Hukum Waris Tanpa Wasiat**, Seksi Notariat FHUK, UGM, Yogyakarta, 1982.
4. Muderis zaini, **Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
5. M. Budiarto, **Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum**, Akademika Presindo, Jakarta, 1991.
6. M. Yahya Harahap, **Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
7. Mr. B Teer Haar Bzn, **Azaz Dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan KNG Soebakti, Poesponoto, Pradnya Paramita, 1983.
8. Syanti Deliana, **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1982.
9. Wirjono Projodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, 1961.
10. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, 1990.